

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DALAM TINDAK
PIDANA TERORISME DI WILAYAH KEDAMANGAN
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**



OLEH :

NAMA : DAMAI EKA PUTRA

NIM : EAA 118 047

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Damai Eka Putra
NIM : EAA 118 047
Tempat/Tgl.Lahir : Palangka Raya, 20 September 2000
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri dan setiap dan seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Palangka Raya, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Damai Eka Putra

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Damai Eka Putra
NIM : EAA 118 047
Bidang : Pidana
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah kedadangan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Disetujui :

Palangka Raya, Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Oktarianus K, S.H., M.H.
NIP. 197110182003121001

Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242019031010

Mengetahui,
ketua Jurusan Ilmu Hukum,

Ivans Januarydy, S.H., M.Kn
NIP.19900106202015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Thea Farina.,SH., M.Kn
NIP.198411192008122001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Proposal Skripsi ini telah diuji dan disetujui :

Nama : Damai Eka Putra
NIM : EAA 118 047
Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025
Pukul : 09.00 + 11.00
Tempat : Ruang ujian 2
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Kedamaian Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

TIM PENGUJI PENGESAHAN SKRIPSI

1. John Terson, S.H., M.Hum. (Ketua Penguji)
NIP. 19740707200501 1 002
2. Yacob F. Martono S.H, M.H. (Anggota Penguji)
NIP. 19740309200501 1 002
3. Ivans Januardy, S.H, M.H. (Anggota Penguji)
NIP. 19900106201504 1 001
4. Oktarianus k, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)
NIP. 19711018200312 1 001
5. Rizki S. Sangalang, S.H., M.H. (Pembimbing Pedamping)
NIP. 19870724201903 1 010

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Thea Tarina, S.H., M.Kn
NIP. 198411192008122001

RINGKASAN SKRIPSI

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketertiban masyarakat, termasuk ancaman tindak pidana terorisme. Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki sistem hukum adat yang masih dijunjung tinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk penanggulangan kejahatan. Kedamangan, sebagai lembaga adat yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adat Dayak, turut berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana terorisme. Skripsi ini mengkaji bagaimana hukum adat Dayak Ngaju diterapkan dalam menangani terorisme di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, serta menyoroti peran Kedamangan dalam melakukan pencegahan, penyelesaian konflik, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kedamangan Jekan Raya menggunakan pendekatan preventif dan represif dalam menangani tindak pidana terorisme. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme, pemetaan wilayah rawan, serta patroli rutin untuk memantau pergerakan kelompok yang dicurigai. Sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan cara bekerja sama dengan aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani dan menindak pelaku yang terlibat dalam aksi terorisme.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, Kedamangan Jekan Raya juga mengacu pada berbagai dasar hukum yang memperkuat perannya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Beberapa regulasi yang menjadi pedoman utama adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak yang menegaskan kewenangan Kedamangan dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat adatnya, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme. Selain itu, hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui Perjanjian Tumbang Anoi 1894 turut menjadi acuan penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk tindakan yang mengganggu ketertiban sosial. Prinsip hukum adat Dayak Ngaju, seperti *Huma Betang*, *Belom Bahadat*,

dan *Penyang Hinje Simpei*, juga menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan sosial dan memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dasar hukum yang kuat, Kedamangan dapat berperan sebagai mediator dalam konflik serta memberikan solusi berbasis adat yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan prinsip keadilan masyarakat Dayak Ngaju.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kedamangan Jekan Raya memainkan peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayahnya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berkolaborasi dengan pihak keamanan untuk memastikan stabilitas sosial tetap terjaga. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum adat dalam konteks modern, terutama dalam keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan lebih besar kepada Kedamangan dalam bentuk fasilitas, anggaran, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat lebih optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adat dalam mencegah dan menangani radikalisme perlu terus ditingkatkan agar upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memadukan hukum adat dan hukum negara, diharapkan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah adat Dayak Ngaju dapat berjalan lebih harmonis dan memberikan perlindungan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Kedamangan, Terorisme*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, atas kasih dan anugerah-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang Penulis capai adalah berkat penyertaan dan bimbingan Tuhan yang setia. Dalam setiap tantangan dan proses yang Penulis jalani, Tuhan selalu memberikan hikmat, kekuatan, dan jalan keluar.

Skripsi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang akan Penulis laksanakan dan nantinya diseminarkan serta dipresentasikan di hadapan Dosen Penguji. Penulis menyadari bahwa tanpa kasih karunia dan pertolongan-Nya, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua berkat-Nya yang nyata dalam hidup Penulis. Kiranya hasil karya ini dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama-Nya serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin.

Selama dalam rangka penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak memperoleh masukan berupa pengalaman, petunjuk-petunjuk, pengetahuan maupun ilmu yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada

penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Bapak
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak Oktarianus Kurniawan, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Skripsi ini;
7. Bapak Rizki Setyobowo Sangalang S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang juga telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Skripsi ini;
8. Dosen-Dosen maupun mentor Penulis yang sangat banyak membantu Penulis dalam Penulisan skripsi ini dan memberikan masukan, bantuan, ilmu yang semoga kelak dapat bermanfaat untuk Penulis dimasa yang akan datang;
9. Kepada rekan-rekan Penulis yang memberikan bantuan baik dari lingkungan sosial, lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan lingkungan media sosial, terima kasih atas semuanya.

Untuk semua kebaikan bimbingan dan arahan yang telah diberikan, Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bapak/ibu, saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat menyadari dalam proses pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan laporan Penulis selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih,

Palangka Raya, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode penelitian.....	8
1.5.1. Metode pendekatan/Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Metode Pendekatan	8
1.5.3. Bahan-bahan Hukum	9
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA TERORISME, HUKUM ADAT DAYAK NGAJU	13
2.1. Tindak Pidana Terorisme	13
2.1.1. Definisi Tindak Pidana Terorisme	13
2.1.2. Bentuk Tindak Pidana Terorisme	18
2.1.3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme	21
2.1.4. Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum adat Dayak Ngaju ..	24
2.2. Hukum Adat Dayak Ngaju	26
2.2.1. Pengertian Hukum Adat Dayak Ngaju	26
2.2.2. Masyarakat Hukum Adat	30
2.2.3. Masyarakat Hukum Adat Dayak Ngaju	38
2.2.3. Kedamangan.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DALAM TINDAK PIDANA	

TERORISME DI WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA	43
3.1. Peran Kedamangan Kecamatan Dalam Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju.....	43
3.2. Dasar Hukum Kedamangan Jekan Raya Dalam Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju	48
BAB IV PENUTUP	60
4.1. KESIMPULAN	60
4.2. SARAN	63
LAMPIRAN DOKUMENTASI	